

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Undang-undang No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, dengan kata lain bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan sebagian dari cita-cita reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada politik desentralisasi. Pada dasarnya otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara baik, diharapkan melalui aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai dengan pengawasan akan lebih mudah mengembangkan sumber daya lokal secara optimal demi mendukung terwujud-nya *welfare state* melalui otonomi daerah.

Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah yang kini mulai dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan sangatlah penting untuk dilakukan dengan baik. Oleh karena itu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik apabila kegiatan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan otonomi daerah, bagi pemerintah desa atau dengan sebutan yang lainnya yaitu pekon keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan. Pekon semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan pekon yaitu seperti dalam bentuk peraturan pekon, merencanakan pembangunan pekon yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Oleh karena itu, cepat atau lambat pekon-pekon tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi pekon-pekon yang otonom, yaitu masyarakat pekon yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara otonom.

Desa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi,

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa atau pekon adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa atau pekon dikeluarkan untuk menjabarkan lebih mendetail lagi segala hal yang berkaitan dengan desa atau pekon yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa atau pekon, maka akan dapat lebih membantu pemerintah pekon dalam menjalankan roda pemerintahannya agar sesuai dengan amanat undang-undang yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 200 ayat 1 menyatakan bahwa, dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa atau Pekon yang terdiri dari Pemerintah Desa atau pekon dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP). Dalam pasal 211 pada undang-undang yang sama disebutkan juga bahwa di desa atau pekon dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa atau pekon dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga

kemasyarakatan tersebut bertugas membantu pemerintah desa atau pekon dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa atau pekon.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa atau pekon, maka Kepala Desa atau pekon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), serta Lembaga Kemasyarakatan diamanatkan dalam undang-undang agar dapat bekerjasama dan saling berhubungan dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga tujuan agar setiap desa mempunyai kemampuan untuk mengurus segala urusan desa atau pekon sendiri secara otonom sehingga dapat terciptanya kemandirian desa atau pekon dapat tercapai.

Mengenai lembaga kemasyarakatan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa atau pekon, dijabarkan lebih terperinci tentang lembaga kemasyarakatan yaitu pada pasal 89 dan 90 disebutkan bahwa di desa atau pekon dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa atau pekon. Lembaga kemasyarakatan tersebut mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau pekon dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa atau pekon.

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 89 disebutkan jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pekon (LPMD), Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa atau pekon, RW/RT, dan Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa atau pekon. Dari beberapa

lembaga tersebut lembaga yang menjalankan fungsi dalam bidang pembangunan desa atau pekon adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pekon (LPMD).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pekon (LPMD) merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau pekon dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan ini dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pekon (LPMD) merupakan suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau pekon dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pekon (LPMD) tidak mungkin dapat berjalan sendiri, tetapi diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Desa atau pekon yang dipimpin oleh Kepala Desa atau pekon. Terjalannya kerjasama yang baik diharapkan akan melahirkan program-program pembangunan yang baik dan sesuai pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat desa atau pekon.

Program-program pembangunan yang ada di pekon dijabarkan dengan lebih terperinci lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa atau pekon. Di dalam permendagri tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah desa atau pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Perencanaan Pembangunan Desa atau pekon disusun dalam periode 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun tersebut merupakan RPJM pekon yang memuat arah kebijakan keuangan pekon, strategi pembangunan pekon, dan program kerja pekon, dan ditetapkan dengan peraturan pekon (Permendagri No 66 Tahun 2007 pasal 4 ayat 1). Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) merupakan bagian dari peraturan desa atau pekon.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) ditetapkan dengan keputusan kepala pekon dan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan ditetapkannya RPJM Pekon oleh kepala pekon, maka peran kepala pekon dalam proses penyusunan Kepala pekon tersebut cukup besar dan bahkan harus terjun langsung dalam proses perumusannya.

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:75) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang desa). Peserta musrenbang desa tersebut terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM-Desa membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber.
- c. Rukun Warga atau Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota.
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Dalam penyusunan rencana pembangunan desa atau pekon diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon, dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa atau pekon itu sendiri.

Sosok seorang kepala pekon dalam penyusunan rencana pembangunan ini memiliki peran yang sangat besar dan dalam memutuskan rencana maupun program-program yang ada. Kepala pekon sendiri dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam hal mengkaji dan menimbang hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam RPJM, dengan demikian dalam penyusunan RPJM hubungan antara Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan kepala pekon cukup erat dalam hal penyusunan RPJM .

Proses penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2011 pukul 13.30 WIB yang bertempat di Balai Pekon Gumukrejo. Proses penyusunan dan pengesahan RPJM Pekon Gumukrejo tersebut dihadiri oleh para aparat Pemerintahan Pekon Gumukrejo, Ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta masyarakat

Pekon Gumukrejo. Penyusunan dan pengesahan RPJM Pekon Gumukrejo dilaksanakan pada acara Musrenbang yang membahas tentang potensi dan masalah pembangunan, serta pemaparan RPJM Pekon Gumukrejo tahun 2011-2015 dan RKP Pekon Gumukrejo tahun 2011 oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo tersebut yaitu masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan yang ada di Pekon Gumukrejo, tingkat intensitas pertemuan atau rapat koordinasi yang masih kurang, buku pedoman kelembagaan yang masih kurang, dan kurangnya koordinasi antar sesama anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Beratha (1982:67) di dalam skripsi Erick Sidauruk menyatakan bahwa di dalam penyelenggaraan pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat kampung yang meliputi berbagai sektor dan program yang saling berkaitan, pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintah atasnya karena berhasil atau tidaknya pembangunan kampung yang akan berakibat langsung terhadap kehidupan sebagian besar rakyat secara keseluruhan.

Dalam skripsi Erick Sidauruk, Bentuk pembangunan pedesaan/kampung terdiri dari dua kategori yaitu :

1. Pembangunan Fisik

Sektor pembangunan fisik mencakup diantaranya, pembangunan infrastruktur perhubungan, pertanian dan perkebunan, pembangunan sarana gedung yang betul-betul menjadi kebutuhan dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat didaerah.

2. Pembangunan Non Fisik/Mental

Pembangunan bukan hanya tertuju bidang fisik saja, tetapi pembangunan juga ditujukan pada pembangunan non fisik/mental. Sementara pembangunan non fisik/mental mencakup pembangunan bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan perkuatan peningkatan ekonomi rakyat. Sasaran

pembangunan non fisik diarahkan untuk mendorong tumbuhnya motivasi dan kreativitas masyarakat kampung, dalam meningkatkan kualitas hidupnya menuju kehidupan sosial yang lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Pembangunan fisik Pekon Gumukrejo yang direncanakan mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang nantinya dapat menunjang kegiatan atau aktifitas masyarakat desa terutama dalam mempermudah kegiatan pemerintahan pekon. Kebutuhan fisik itu berupa perbaikan jalan, gedung perkantoran pemerintah pekon, sarana ibadah dan lainnya yang memang dibutuhkan. Perbaikan jalan juga merupakan sektor fisik penting dalam menunjang proses kegiatan pembangunan pekon baik dari sektor ekonomi dan lainnya. Setelah melakukan prariset di Pekon Gumukrejo masalah perbaikan dan pembangunan balai pekon dan jalan saat ini dibutuhkan masyarakat Pekon Gumukrejo. Pembangunan fisik pekon sudah mulai berjalan secara bertahap seperti pembangunan balai pekon yang pada saat ini baru pada tahap awal yaitu pada tahap pembuatan pondasi dan pengecoran tiang-tiang penyangga bangunan. Pembangunan balai pekon ini direncanakan secara bertahap tiap tahunnya. Sedangkan pada pembangunan jalan tiap tahunnya dilakukan pengerasan jalan berupa batu *onderlah* dan pembuatan siring ataupun gorong-gorong juga dilakukan secara bertahap.

Dalam hal penyusunan rencana pembangunan atau RPJM di Pekon Gumukrejo perlu diperhatikan bahwa dalam penyusunan RPJM tersebut diperlukannya kerjasama yang baik yang sesuai dengan dengan peran antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon yang sudah

di atur dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 90 dan Pasal 14 ayat 1.

Apabila kedua lembaga tersebut melaksanakan perannya masing-masing dengan baik maka akan didapatkan hasil rancangan rencana pembangunan yang baik yang kemudian akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Faktor kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan tersebut, apabila ketiga faktor tersebut dapat dijalankan dengan baik maka proses penyusunan rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Beberapa faktor penghambat mengenai proses perumusan RPJM antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon diantaranya adalah faktor komunikasi, kerjasama, dan musyawarah mufakat yang terjalin selama ini masih minim. Faktor komunikasi antara LPM dengan kepala pekon diindikasikan kurang komunikatif hal ini ditandai dengan jaranganya kedua lembaga tersebut melakukan komunikasi yang intensif yang dikarenakan kesibukan pengurus maupun anggota dari LPM maupun kepala pekon itu sendiri.

Padahal antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon seharusnya terjalin suatu hubungan yang bersifat kemitraan, dengan kata lain kedudukan mereka setara atau selevel, hal ini sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 95 yang

menegaskan bahwa hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

Berdasarkan hasil prariset pada tanggal 25 Mei 2012 yang penulis lakukan maka permasalahannya adalah Peran antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Pekon Gumukrejo yang belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Peran yang dijalankan antar kedua lembaga pekon ini belum berjalan baik terutama peran yang kurang dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Perencanaan pembangunan desa atau pekon yang baik dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat jika antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 dengan baik. Oleh karena itu, apabila kedua lembaga tersebut dapat dengan baik menjalankan perannya masing-masing, maka antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan kepala pekon dalam menjalankan perannya telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa atau pekon.

Berdasarkan uraian di atas, maka sorotan utama penelitian ini adalah bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Apakah peran yang dijalankan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala pekon dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo sudah sesuai dengan harapan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Kepala Pekon Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Kepala Pekon Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2015.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).